



BUPATI TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap penghidupan dan kehidupan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tolitoli guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Tolitoli memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, dan sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan nilai masyarakat serta mengembalikan fungsi lingkungan diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi serta mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Siap Pakai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tolitoli.
5. Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
7. Badan Penggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit dan kebakaran.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik

melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian tindakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan penetapan kebijakan pembangunan pascabencana.
17. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan resiko bencana dengan upaya sistematis dalam menganalisis faktor penyebab bencana, kerentanan penduduk dan harta benda serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
18. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
19. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
20. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi, menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
26. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
27. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
28. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
29. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
34. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
35. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
36. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
37. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
38. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
40. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. gotong royong; dan
- j. partisipasi.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kemandirian;
- k. kearifan lokal
- l. koordinasi;
- m. membangun; dan
- n. berkelanjutan.

### Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. memberikan perlindungan terhadap lingkungan, lahan produksi, cagar budaya serta keanekaragaman hayati;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- e. membangun dan meningkatkan koordinasi, partisipasi, dan kemitraan;
- f. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- g. membentuk ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen serta prilaku dan budaya sadar bencana;
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam; dan
- i. meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

## BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;

- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- h. menjamin ketersediaan logistik bagi masyarakat korban bencana;
- i. menjamin kemudahan akses bagi keluarga korban untuk mengetahui keadaan dan keberadaan korban bencana; dan
- j. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang diperuntukan untuk korban bencana.

#### Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), meliputi bantuan penyediaan :
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial;
  - f. penampungan serta tempat hunian; dan
  - g. pelayanan ibadah.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
  - b. agama dan kepercayaan;
  - c. budaya;
  - d. lingkungan yang sehat;
  - e. ekonomi;
  - f. pendidikan;
  - g. pekerjaan
  - h. pemulihan psikologis;
  - i. kesehatan; dan
  - j. seksual.
- (6) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

#### Pasal 10

Perlindungan sosial dan rasa aman bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal Perlindungan sosial.

#### Pasal 11

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan serta membangun kesiapsiagaan, keterampilan, kemandirian untuk menghadapi bencana.

## Pasal 12

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memuat :

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan;
- b. penanggulangan bencana;
- c. informasi tentang data kebencanaan;
- d. informasi tentang risiko bencana;
- e. informasi tentang prediksi bencana; dan
- f. informasi tentang status kebencanaan.

## Pasal 13

Berperan serta dalam perencanaan, pengoprasian dan pemeliharaan program penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d keikutsertaan masyarakat dalam memfungsikan dan mengoptimalkan setiap komponen sarana pelayanan kesehatan yang telah dijalankan serta upaya untuk menjaga agar sarana yang telah dibangun bermanfaat sepanjang waktu.

## Pasal 14

Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e memberikan saran dalam hal proses pencegahan, penindakan serta penanggulangan pascabencana.

## Pasal 15

Melakukan pengawasan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f sebagai sarana untuk mengamati dan menilai kebijakan pemerintah dalam menangani bencana.

## Bagian Kedua Kelompok Rentan

### Pasal 16

- (1) Kelompok masyarakat rentan meliputi :
  - a. orang usia lanjut;
  - b. bayi, balita dan anak-anak;
  - c. penyandang cacat dan/atau difabel;
  - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
  - e. orang sakit.
- (2) Kelompok masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
  - a. Fasilitas kesehatan;
  - b. Prioritas pelayanan kesehatan;
  - c. Psikososial; dan
  - d. Aksesibilitas.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;

Bagian Keempat  
Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V  
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah dan/atau BPBD dapat memfasilitasi pembentukan forum dalam masyarakat.
- (2) Forum dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri dari unsur :
  - a. pemerintah daerah;
  - b. pendidikan atau perguruan tinggi;
  - c. pemangku adat;
  - d. media;
  - e. organisasi masyarakat sipil; dan
  - f. dunia usaha.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

## Pasal 21

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## BAB VI

### PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Lembaga Usaha

## Pasal 22

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
  - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
  - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
  - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

#### Bagian Kedua Satuan Pendidikan

## Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.

- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga  
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 24

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat  
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima  
Media Massa

Pasal 26

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Lembaga Internasional dan  
Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 27

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi :

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

## Pasal 29

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas :

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

## Bagian Kedua Penetapan Daerah Rawan Bencana

### Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :
  - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Penentuan Status Potensi Bencana

### Pasal 32

- (1) Penentuan status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

### Pasal 33

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.

- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi :
  - a. awas;
  - b. siaga; dan
  - c. waspada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penentuan Status bencana

Pasal 34

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.
- (3) Dalam hal memberikan laporan kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPBD mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi :
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
  - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penentuan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pemulihan segera; dan
- d. pascabencana.

Bagian Kelima  
Prabencana

Pasal 36

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1  
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- j. pendidikan dan pelatihan; dan
- k. pemetaan daerah rawan bencana.

Pasal 38

Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 39

- (1) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan dikoordinasikan dengan BPBD.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

#### Pasal 40

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut :
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 41

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) juga dilaksanakan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan :

- a. pendidikan;
- b. budaya;
- c. adat; dan
- d. pariwisata.

#### Pasal 42

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
  - c. meminimalisir penggunaan teknologi;
  - d. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab :
  - a. pemerintah daerah;
  - b. BPBD;
  - c. dunia usaha;
  - d. dunia pendidikan;
  - e. masyarakat; dan
  - f. para pihak pemangku kepentingan.

#### Pasal 43

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 44

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum pada saat tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, ditujukan untuk menilai dan mengetahui tingkat risiko terjadi bencana dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
  - a. profil kebencanaan;
  - b. kerentanan wilayah; dan
  - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.

- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.

#### Pasal 48

- (1) Standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, sebagai mekanisme pencegahan dalam meminimalisir dampak bencana.
- (2) Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
  - a. pendidikan formal yang diintegrasikan dalam kurikulum;
  - b. pendidikan non formal; dan
  - c. pendidikan informal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh :
  - a. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. BPBD;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. forum penanggulangan bencana.

#### Paragraf 2

#### Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
  - a. kesiapsiagaan;
  - b. mitigasi bencana; dan
  - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 51

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

## Pasal 52

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga berwenang.

## Pasal 53

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisis data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

## Bagian Keenam Tanggap Darurat Bencana

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 54

Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di bawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 55

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi :

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2  
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 56

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi :
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 57

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 4  
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 58

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dilakukan dengan kegiatan :
  - a. pencarian dan penyelamatan;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi; dan
  - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.

Paragraf 5  
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 59

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d harus dilaksanakan berdasarkan pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
  - a. peralatan memasak dan makan;
  - b. bahan bakar dan penerangan; serta
  - c. alat-alat lainnya.

Paragraf 6  
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 60

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7  
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 61

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f, bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8  
Penyelenggaraan Fase Akhir  
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 62

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g, ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

## Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berisi kegiatan antara lain:
  - a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
  - b. pemulihan awal sosial psikologis;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
  - f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.
- (2) Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

## Paragraf 9

### Kemudahan Akses Bagi BPBD

## Pasal 64

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
  - i. komando untuk memerintahkan instansi atau lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Pascabencana

## Pasal 65

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri dari :
- a. Rehabilitasi; dan
  - b. Rekonstruksi.

## Paragraf 1 Rehabilitasi

## Pasal 66

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;

- f. pelayanan pendidikan;
  - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
  - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

#### Pasal 67

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Rekonstruksi

#### Pasal 68

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
  - e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

#### Pasal 69

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.

- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dengan memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya sosial; dan
  - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

#### Pasal 71

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. rencana struktur ruang wilayah;
  - b. rencana pola ruang wilayah;
  - c. penetapan kawasan;
  - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
  - e. arahan pe konsolidasi pertanahan.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi atau lembaga terkait, Pemerintah Daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

#### Pasal 72

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi :
  - a. standar teknik konstruksi bangunan;
  - b. penetapan kawasan; dan
  - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatan bencana.

### Pasal 73

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan kearah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
  - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
  - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
  - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

### Pasal 74

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya :
  - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
  - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
  - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
  - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh terkait SKPD, sesuai kewenangannya.

### Pasal 75

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
  - a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
  - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

- (3) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPBD.

#### Pasal 76

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik pasca bencana.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya :
  - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
  - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
  - c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

#### Pasal 77

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya :
  - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPBD.

#### Pasal 78

pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat huruf h, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPBD.

### BAB VIII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL

#### Bagian Kesatu Bencana Nonalam

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 79

- (1) Bencana nonalam meliputi :
  - a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
  - b. kecelakaan transportasi;
  - c. kegagalan konstruksi/teknologi;
  - d. dampak pertambangan;

- e. pencemaran lingkungan; dan
  - f. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, BPBD segera berkoordinasi dengan Satuan Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2  
Analisis Risiko Bencana Nonalam

Pasal 80

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana nonalam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana nonalam.
- (2) Analisis risiko bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.

Paragraf 3  
Penanggulangan

Pasal 81

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana nonalam.
- (2) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pemberian informasi peringatan bencana nonalam kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian bencana nonalam;
  - c. penghentian sumber bencana nonalam; dan
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 82

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pascabencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Bagian Keenam dan Ketujuh Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Pemulihan

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang menyebabkan bencana nonalam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 5  
Pemeliharaan

Pasal 84

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Bagian Kedua  
Bencana Sosial

Paragraf 1  
Umum

Pasal 85

Bencana sosial meliputi :

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 2  
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan :
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
  - b. pengkoordinasian SKPD dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
  - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Paragraf 3  
Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 87

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi atau lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BNPB, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 88

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya :
  - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB IX  
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu  
Sumber Pendanaan

Pasal 89

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana.
- (3) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk :
  - a. dana kontinjensi bencana;
  - b. dana siap pakai; dan
  - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

#### Pasal 90

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, digunakan untuk kegiatan kesiap-siagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
  - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi atau lembaga terkait;
  - b. dana siap pakai.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

#### Pasal 92

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan seraf tempat hunian sementara
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 93

- (1) Alokasi anggaran pada situasi paca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi paca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

## Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

### Pasal 94

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 95

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 96

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. bantuan kompensasi;
  - d. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
  - e. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman untuk usaha produktif.

### Pasal 97

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.

- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan :
  - a. kelayakan bantuan; dan
  - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Paragraf 2  
Santunan Duka Cita

Pasal 98

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut diatas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 99

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk :
  - a. biaya pemakaman; dan/atau
  - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 100

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Paragraf 3  
Santunan Kecacatan

Pasal 101

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.

- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4  
Bantuan Kompensasi

Pasal 102

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c, antara lain berupa :
  - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
  - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
  - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
  - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
  - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 103

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d, antara lain berupa :
  - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
  - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pinjaman Untuk Usaha Produktif

Pasal 104

- (1) Pinjaman untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf e, diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.

- (2) Pinjaman untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
  - a. kredit usaha produktif; atau
  - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. kegiatan reklamasi;
  - h. pengelolaan keuangan; dan
  - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

#### Pasal 106

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

### Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 107

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsure pelaksana BPBD.

## Pasal 108

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), bencana terdiri dari :
  - a. Laporan situasi kejadian bencana;
  - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
  - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
  - e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
  - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
  - b. penyebab bencana;
  - c. cakupan wilayah dampak bencana;
  - d. penyebab kejadian bencana;
  - e. dampak bencana;
  - f. upaya penanganan yang dilakukan;
  - g. bantuan yang diperlukan; dan
  - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada:
  - a. Prabencana;
  - b. Saat tanggap darurat; dan
  - c. Pasca bencana

### Paragraf 3

#### Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

## Pasal 109

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf b, diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

### Paragraf 4

#### Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

## Pasal 110

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf c, terdiri atas :

- a. Laporan rehabilitasi; dan
- b. Laporan rekonstruksi.

#### Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

#### Pasal 112

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu :

- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

### BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

#### Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 113

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat

#### Pasal 114

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 115

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

#### Pasal 116

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

## Bagian Kedua Gugatan

### Pasal 117

- (1) Masyarakat, Organisasi masyarakat, LSM, Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

### Pasal 118

Organisasi atau lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk organisasi atau lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 119

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Tolitoli dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 120

Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttt

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal . . . . . 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 28

NOREG 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (03/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH  
NIP. 19650302 199303 1006



## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 5 TAHUN 2016

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

### I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah, antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan, penanggulangan bencana bertujuan untuk, antara lain, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran UU-PB ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di Indonesia. Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dari sisi pemerintah, UUPB dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum (*legal framework*) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat tanggap darurat serta periode pasca bencana. Termasuk di dalamnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kelembagaan untuk respons bencana, tindakan-tindakan kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, dan lain-lain. Dengan demikian UUPB ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melindungi negara dan warganya dari akibat bencana.

Dari sisi masyarakat, UU-PB memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari perlindungan masyarakat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah kepada perlindungan sebagai hak azasi. Selain itu, pergeseran pendekatan pun terjadi pada penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata kepada keterlibatan masyarakat lewat strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (*community based disaster risk management*). Dalam kaitan ini, semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas. Di atas daerah, pemerintah daerah perlu juga melihat perlindungan warganya sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat lain seperti peningkatan kesejahteraan. Sekarang saatnya bagi pemerintah daerah mengintegrasikan upaya mereduksi risiko bencana ke dalam berbagai aspek pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu Peraturan Daerah (PERDA) sebagai implementasi dari UUPB di daerah.

Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang rentan terhadap bencana alam baik berupa banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan, luas wilayah perbukitan kota tolitoli yang beralih fungsi menjadi kebun warga juga menyisahkan persoalan tersendiri bagi masyarakat tolitoli. hutan yang berada di wilayah tolitoli yang dialihfungsikan menjadi kebun masyarakat akan mudah longsor, sehingga dibutuhkan sebuah regulasi

untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d : - Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

- Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

- Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

### Pasal 3

Huruf a : Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

- Huruf c : Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.  
Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.  
Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.  
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
- Huruf f : Cukup jelas.
- Huruf g : Cukup jelas.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4 s/d Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

bahwa penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Bupati atau dapat di delegasikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33 s/d Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan dana "siap pakai" yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 90 s/d Pasal 121  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 161